



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat Jl. Jend.A.Yani KM. 39 Gedung Juang, No. 21, Telepon/Fax (0511) 4722324,
CS 0511 4721000 Martapura, Kalimantan Selatan, kode pos 70611
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id , Email : dpmptsp@banjarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0011/DPMPTSP/VII/2026

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: 500.5.7.15/1912/DISDIK/2026 Tanggal 21 Juli 2026.

Diberikan izin operasional kepada:

Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM MARTAPURA
NIB : 2402260055442
Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Kasyful Anwar RT.001, Kel.
Pasayangan, Kec. Martapura, Kab. Banjar
Nama Satuan Pendidikan : PKBM DINIYAH DARUSSALAM
Bentuk Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Kepala Satuan Pendidikan : H. MUHAMMAD NAUPAL, S.Ag
Masa Berlaku : Juli 2026 s.d Juli 2027

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 23 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala Dinas



Santi Nurlaela, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197507142000032005

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

